

PEMILU – STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2026

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 22 TAHUN 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan dalam rangka Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan Stakeholder terkait dan Masyarakat dalam menetapkan standar pelayanan yang inklusif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat; bahwa terdapat masukan, tanggapan dan rekomendasi terkait dengan standar pelayanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai saran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Publik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023.

- Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 11 Halaman